



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 341/X/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 476/XII/TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN, PRAMUSAJI DAN SOPIR PADA RUMAH JABATAN BUPATI
TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan, kenyamanan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 476/XII/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Pramusaji dan Sopir pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 319/VIII/TAHUN 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 476/XII/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Pramusaji dan Sopir pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sehingga Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 319/VIII/TAHUN 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 476/XII/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Pramusaji dan Sopir pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 476/XII/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Pramusaji dan Sopir pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 476/XII/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Pramusaji dan Sopir pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 476/XII/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Pramusaji dan Sopir pada Rumah Jabatan Bupati

Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 319/VIII/TAHUN 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 476/XII/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Pramusaji dan Sopir pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Oktober 2025
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 341/XI/TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Oktober 2025

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 476/XII/TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA KEBERSIHAN, PRAMUSAJI DAN SOPIR PADA RUMAH
JABATAN BUPATI TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA TENAGA KEBERSIHAN, PRAMUSAJI DAN SOPIR
PADA RUMAH JABATAN BUPATI TANA TORAJA DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

No	N A M A	Pekerjaan / Tugas	Besar Jasa / bulan	TMT
1	2	3	4	5
1.	ANUGRA PRIANTO	Sopir Bupati	Rp.2.100.000,-	01-10-2025
2.	RIDWAN JUMARDIN	Sopir Bupati	Rp.2.100.000,-	01-10-2025
3.	MARTHINUS ARIANTO	Sopir Bupati	Rp.2.100.000,-	01-10-2025
4.	MELKY PALA'BIRAN	Sopir Bupati	Rp.2.100.000,-	01-10-2025
5.	AMSAL TAULANGI	Sopir Wakil Bupati	Rp.2.100.000,-	01-10-2025
6.	SETIAWAN AMBA BUNGA	Sopir Wakil Bupati	Rp.2.100.000,-	01-10-2025
7.	YISREL LIANSEN M.A	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-10-2025
8.	RIBKA LAMBANAN	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-10-2025
9.	YULI TANGKO	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-10-2025
10.	GUSTI AMBUN	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-10-2025
11.	YUNITA SIMA TANGKELA'BI	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-10-2025
12.	AGUSTINA IRING	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-10-2025
13.	LIDYA TODING SALEDA	Pramusaji Rujab Wakil Bupati	Rp.2.000.000,-	01-10-2025
14.	SAMAN	Pramusaji Rujab Wakil Bupati	Rp.2.000.000,-	01-10-2025
15.	PAULUS PALI'	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025
16.	RISTO SURA'	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025
17.	RIBKA DATU RARA'	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025
18.	IRVANI AURELIA RANTETANA	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025
19.	MERY SALEMPANG	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025
20.	APRYANTO PADO	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025
21.	ARDI	Tenaga Kebersihan Rujab Wakil Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025
22.	REZA SYAHPUTRA	Tenaga Kebersihan Rujab Wakil Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025
23.	EDIANTO PADANG	Tenaga Kebersihan Rujab Wakil Bupati	Rp.1.400.000,-	01-10-2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG